Kepada Yth.
Bapak Gubernur Jawa Tengah
Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.
Di Tempat

Perihal: Pengaduan atas Mangkraknya Proyek PAMSIMAS di Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;

Dengan hormat,

Kami, warga Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, dengan penuh harapan dan rasa tanggung jawab, menyampaikan pengaduan resmi mengenai mangkraknya proyek **Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)** yang dibangun dengan anggaran **Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)** pada tahun 2021, tetapi hingga saat ini, pada tahun 2025, proyek tersebut tidak pernah digunakan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat;

Proyek ini dirancang untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam **Lampiran 5 Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021**. Namun, realisasinya justru tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, menyebabkan kerugian keuangan negara dan ketidakadilan bagi masyarakat;

Masyarakat Desa Luwijawa selama ini mengalami keterbatasan air bersih, dan proyek ini seharusnya menjadi solusi, tetapi kenyataannya proyek ini justru terbengkalai dan tidak difungsikan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi, akuntabilitas, serta kemungkinan penyalahgunaan anggaran negara;

I. Kronologi dan Fakta Lapangan

a) Tahun 2021: Pemerintah Kabupaten Tegal mengalokasikan dana **Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)** untuk pembangunan PAMSIMAS di Desa Luwijawa;

b) Pembangunan proyek berlangsung dengan harapan dapat memberikan akses air bersih kepada masyarakat desa;

c) Sejak selesai dibangun, proyek ini tidak pernah difungsikan dan dibiarkan terbengkalai. Tidak ada pasokan air yang mengalir ke rumah-rumah warga;

d) Fasilitas yang dibangun mulai mengalami kerusakan akibat tidak digunakan dan tidak ada perawatan dari pihak yang bertanggung jawab;

e) Masyarakat desa berkali-kali menanyakan ke pemerintah desa dan pihak terkait, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas mengenai penyebab proyek ini tidak berfungsi;

f) Hingga Maret 2025, proyek ini tetap tidak bisa dimanfaatkan, sehingga dana yang sudah dikeluarkan sebesar **Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)** menjadi sia-sia tanpa manfaat bagi masyarakat;

II. Dugaan Pelanggaran dan Potensi Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan fakta di atas, kami menilai terdapat indikasi penyimpangan dan kelalaian serius, bahkan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berikut beberapa aturan yang berpotensi dilanggar:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;**

   Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;

   Proyek ini tidak memberikan manfaat dan terbengkalai, yang berarti pengelolaan anggaran tidak efisien dan tidak efektif, melanggar prinsip keuangan negara;

2. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

   Pasal 18 ayat (3): Setiap kerugian negara yang terjadi akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian harus diganti oleh pihak yang bertanggung jawab;

   Jika proyek ini terbukti mangkrak akibat kesalahan administrasi atau penyalahgunaan **dana, maka pejabat yang bertanggung jawab wajib mengganti kerugian negara;**

3. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

   Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda Rp200 juta;

   Jika proyek ini terbukti menjadi ajang korupsi, maka pelakunya harus diusut secara hukum;

4. **Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020**

   Proyek PAMSIMAS ini telah mendapatkan anggaran resmi dalam APBD Kabupaten Tegal Tahun 2021, tetapi realisasinya tidak sesuai dengan tujuan awal, sehingga **perlu audit investigatif** lebih lanjut;

III. Permintaan Tindakan dari Inspektorat dan Gubernur Jawa Tengah

Kami meminta kepada Inspektorat Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah untuk segera:

1. **Melakukan audit investigasi mendalam terhadap proyek PAMSIMAS Desa Luwijawa;**

2. **Mengungkap alasan mengapa proyek ini tidak berfungsi dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan ini;**

3. **Jika ditemukan indikasi korupsi atau kelalaian, segera menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan untuk diproses secara hukum;**

4. **Memastikan transparansi hasil audit, agar masyarakat mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab;**

5. **Menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan kesalahan, baik secara administrasi maupun hukum;**

IV. Contoh Kasus Serupa yang Sudah Diadili

Kasus proyek PAMSIMAS yang terbengkalai bukanlah hal baru. Beberapa kasus serupa telah diproses oleh pengadilan, seperti:

Kasus **PAMSIMAS di Kabupaten Karanganyar**

Pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Karanganyar mengusut dugaan korupsi proyek PAMSIMAS yang mangkrak dengan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah;

V. Harapan dan Tindak Lanjut

Kami sebagai warga yang terdampak langsung oleh kegagalan proyek ini, berharap agar pihak berwenang segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan permasalahan ini. Adapun harapan dan tindak lanjut yang kami minta adalah sebagai berikut:

1. **Bapak Gubernur Jawa Tengah** segera menginstruksikan dinas terkait seperti **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)** untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek **PAMSIMAS** di Desa Luwijawa. Evaluasi ini harus mencakup pemeriksaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta hasil akhir proyek, guna mengetahui secara pasti penyebab proyek ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
2. **Inspektorat Jawa Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** segera melakukan **audit investigatif secara mendalam**, **tidak hanya sebatas pemeriksaan administrasi, tetapi juga dengan meninjau langsung kondisi fisik proyek di lapangan**. **Audit ini harus melibatkan ahli teknis untuk menilai apakah proyek dibangun sesuai spesifikasi yang telah direncanakan atau terdapat indikasi pengurangan volume pekerjaan, penggunaan material berkualitas rendah, atau bahkan mark-up anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara**;

3. Apabila dalam audit ditemukan adanya penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi, **kami meminta agar hasil audit segera diserahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal atau Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.** Kami juga mendesak agar aparat penegak hukum menyelidiki dan memproses hukum semua pihak yang bertanggung jawab, baik itu pejabat pemerintah, pelaksana proyek, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan anggaran ini.

4. **Kami menuntut adanya transparansi dalam setiap tahapan investigasi dan hasil audit**. Seluruh proses pemeriksaan, mulai dari evaluasi teknis, audit keuangan, hingga penyelidikan dugaan tindak pidana harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui laporan resmi, pertemuan publik, maupun media massa. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui secara jelas bagaimana dana **Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)** yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan mereka ternyata tidak memberikan manfaat apa pun;

5. Kami juga **meminta adanya perbaikan sistem dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur desa agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang**. Kami berharap pemerintah daerah meningkatkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan proyek berbasis masyarakat agar proyek yang menggunakan anggaran negara benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh warga. Selain itu, perlu ada mekanisme pengaduan yang lebih efektif agar masyarakat bisa langsung melaporkan kejanggalan proyek sejak awal tanpa harus menunggu bertahun-tahun hingga permasalahan semakin membesar;

VI. Penutup

Mangkraknya proyek PAMSIMAS di Desa Luwijawa selama lebih dari empat tahun sejak pembangunannya pada tahun 2021 merupakan bentuk pemborosan anggaran negara serta pengabaian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Proyek ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut keadilan bagi warga yang seharusnya mendapatkan akses air bersih dari anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Kami sangat berharap agar surat pengaduan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jika tidak segera ada penyelesaian yang jelas, maka kami tidak akan tinggal diam dan siap menempuh jalur hukum maupun menggalang dukungan masyarakat lebih luas untuk mendapatkan keadilan.

Demikian surat ini kami sampaikan dengan penuh harapan agar pihak yang berwenang bertindak cepat dan tegas terhadap permasalahan ini. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami mengucapkan terima kasih.

Lampiran

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA (DESA)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
SUB KEGIATAN Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
A	BELANJA DANA DESA (DD)		
	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	Margasari	Prupuk Selatan	1.919.201.000
2	Margasari	Kaligayam	1.660.142.000
3	Margasari	Dukuh Tengah	1.314.845.000
4	Margasari	Wanasari	1.408.529.000
5	Margasari	Danaraja	1.209.764.000
6	Margasari	Jembayat	1.885.522.000
7	Margasari	Margasari	1.871.325.000
8	Margasari	Pakulaut	2.142.704.000
9	Margasari	Karangdawa	2.015.042.000
10	Margasari	Kalisalak	1.952.877.000
11	Margasari	Jatilaba	1.377.426.000
12	Margasari	Prupuk Utara	1.399.798.000
13	Margasari	Marga Ayu	1.213.341.000
14	Bumijawa	Guci	1.584.555.000
15	Bumijawa	Sigedong	2.265.243.000
16	Bumijawa	Batumirah	1.498.230.000
17	Bumijawa	Bumijawa	1.967.794.000
18	Bumijawa	Sokasari	1.877.476.000
19	Bumijawa	Sokatengah	1.523.210.000
20	Bumijawa	Sumbaga	1.569.874.000
21	Bumijawa	Traju	1.207.471.000
22	Bumijawa	Muncanglarang	1.556.014.000
23	Bumijawa	Begawat	1.896.616.000
24	Bumijawa	Dukuhbenda	2.334.971.000
25	Bumijawa	Cintamanik	1.531.595.000
26	Bumijawa	Cempaka	1.364.851.000
27	Bumijawa	Gunungagung	1.359.908.000
28	Bumijawa	Jejeg	1.566.608.000

		RTLH	
B	BANTUAN KHUSUS PAMSIMAS		
1	Bantuan Khusus Pamsimas Desa Suniarsih	Desa Suniarsih Kec. Bojong Kab. Tegal	245.000.000
2	Bantuan Khusus Pamsimas Desa Banjaranyar	Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal	245.000.000
3	Bantuan Khusus Pamsimas Desa Danawarih	Desa Danawarih Kec. Balapulang Kab. Tegal	245.000.000
4	Bantuan Khusus Pamsimas Desa Pagiyanten	Desa Pagiyanten Kec. Adiwerna Kab. Tegal	245.000.000
5	Bantuan Khusus Pamsimas Desa Luwijawa	Desa Luwijawa Kec. Jatinegara Kab. Tegal	245.000.000
6	Bantuan Khusus Pamsimas Desa Penusupan	Desa Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal	245.000.000

Titik Lokasi Proyek :

Jalan Pangeran Diponegoro, Desa luwijawa, RT 14 RW 03, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal

Gambar Poto Bangunan sekarang yang mangkrak belum digunakan sama sekali dari awal 2021